



PT. Jamkrida Jateng

JJT 017388

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.04.08.25.017388

Nilai Rp. 847.757.897,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. KARYA BUMI INDAH**, yang beralamat di **Jalan Karya Utama Nomor 117 A, RT 06, RW 34, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UPN Veteran Yogyakarta, Jl. Pedjajaran / 104 (Lingkar Luar), Condong, Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta** sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp.847.757.897,00**
Terbilang : *(delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).*
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada **PENERIMA JAMINAN** atas dasar **Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 01/DMA/UPN-BA.PHO/VII/2025** tanggal **22 Juli 2025** dari **PENERIMA JAMINAN** telah dipercayakan untuk pemeliharaan Pekerjaan : **Pembangunan Gedung Parkir FEB UPN Veteran Yogyakarta**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **22 Juli 2025** sampai dengan tanggal **17 Januari 2026**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : **Semarang**
Pada tanggal : **22 Juli 2025**

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 6.832.063
SB041

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko